



P E N E T A P A N
Nomor 400/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Agnes Rosalia Satmoko, bertempat tinggal / Alamat : Perum. Puri Persada Indah Blok F No. 03 RT. 06/12 Desa Sindangmulya Cibusah – Bekasi, Jawa Barat, Alamat Domisili Perum Guru Blok C8 No.15F, RT 007, RW 005. Kelurahan Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 400/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 – 12 – 2007 di Bogor telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki Bernama : **Andreas Natanael**, sekarang bertempat tinggal di Perum TNI AL Blok CIII/6 Rt. 02/01 Sukamanah – Jonggol – Bogor.
2. Bahwa, kedua orangtua kandung anak Bernama **Andreas Natanael** tersebut telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Almarhum **Ignatius Ratno Satmoko** meninggal dunia di Jonggol tanggal 30 – 08 – 2017 sedangkan ibu bernama Almarhumah **Dwi Yantini** meninggal dunia di Jonggol tanggal 18 – 09 – 2012.
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia, orang tua kandung dari **Andreas Natanael** yaitu Almarhum **Ignatius Ratno Satmoko** adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Administrasi Mako Lantamal III Jakarta.
4. Bahwa, oleh karena anak bernama **Andreas Natanael** belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Almarhum **Ignatius Ratno Satmoko**, sehingga memerlukan perwalian.
5. Bahwa, Pemohon dengan **Andreas Natanael** masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Kakak Kandung.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **Agnes Rosalia Satmoko** (nama Pemohon), sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa Bernama : **Andreas Natanael**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 06 – 12 – 2007 bertempat tinggal di Perum. TNI AL Blok CIII/6 Rt. 02/01 Sukamanah – Jonggol – Bogor, untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Almarhum **Ignatius Ratno Satmoko**.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir ataupun Kuasanya sah tidak juga hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi secara e-court tanggal 19 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2022, tanggal 06 September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022 dan tanggal 15 September 2022 untuk sidang tanggal 21 September 2022 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara Sah dan Patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 144.000.,00 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari ini : Rabu, tanggal 21
September 2022 oleh Hakim : SORTA RIA NEVA, S.H.,M.Hum. penetapan
tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga dan dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH PANDU SURYABRATA.

SORTA RIA NEVA, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

Pendaftaran -----	Rp,	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Penggandaan-----	Rp.	9.000,-
PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
Meterai-----	Rp.	10.000,-
Jumlah-----	Rp.	144.000,-

Terbilang (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).